



BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA NOMOR 129 / KEP / PPO / 2008

T E N T A N G

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) AIMERE TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGADA

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah salah satunya adalah meningkatkan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kecakapan hidup (*life skill*) anak usia sekolah 16 – 18 tahun yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang Dunia Usaha, maka perlu dibangun SMK Negeri dengan Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Aimere, Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

Memperhatikan

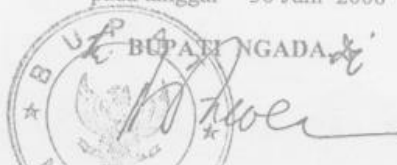
Kecepatan bersama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Ngada Nomor 0768cf / C5.4 / Kep / KU / 2008 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) – SMK Negeri 1 Aimere;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Aimere di Kabupaten Ngada dengan nama sekolah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 30 Juni 2008



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 129 / KEP / PPO / 2008
TANGGAL 30 JUNI 2008

No	Nama sekolah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	SMK Negeri Aimere	Desa Keligejo	Aimere

BUPATI NGADA

PIET JOS NUWA WEA